

Persyaratan pemberkasan peserta sertifikasi ke dua sbb :

Berkas administrasi yang harus disusun oleh Calon Peserta Sertifikasi Tahun 2015 adalah :

1. Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3(bagi yang memiliki) yang telah disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan.
2. Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (Kepala Sekolah) (bagi PNS).
3. Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir 2015/2016 yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (Kepala Sekolah).
4. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung (Yayasan) dan bagi sekolah negeri di dilegalisasi (Kepala Sekolah) .
5. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar,di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan unit kerja).dan di masukkan ke dalam amplop surat warna coklat lalu di lem tulis depan amplop pasfoto 3x4 terbaru.
6. Surat keterangan Akreditasi dari kopertis setempat atau Foto copy Sertifikat Akreditasi dari pihak perguruan tinggi di lialisir di peruntukkan bagi lulusan perguruan tinggi swasta.
7. Surat Pernyataan ijin belajar atau tugas belajar bermatrai dari Kepala Sekolah bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika sudah mengajar asli, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan bermatrai dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV asli (**PENJELASAN : apabila yang bersangkutan pada saat menjadi guru belum S1/D4 yaitu masih SPG sederajat / D1 / D2 / D3 maka menggunakan ijin belajar dari kepala sekolah saat ini dan apabila yang bersangkutan pada saat menjadi guru sudah S1/D4 tidak perlu memakai ijin belajar.**
8. Surat Pernyataan dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
9. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk mengikuti Calon Peserta Sertifikasi 2015
10. Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota bagi guru yang dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011,Nomor 48 Tahun 2011,Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.
11. Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang dimutasi / mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S-1/D-IV yang dimiliki.
12. Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten / kota bagi guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan.
13. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang sudah di lialisir.

Masukkan semua dokumen/berkas ke dalam map snelhecter plastik untuk jenjang TK warna Kuning, jenjang SD warna Merah, jenjang SMP warna Biru, Jenjang SMA warna Hijau, Jenjang SMK warna Hitam dan jenjang SLB warna Abu-abu dengan urutan CEKLIS :

Mohon setiap pergantian jenis dokumen/berkas diberi pembatas kertas berwarna yang di tulis nama dokumen/berkas dan dokumen/berkas semua rangkap satu (1).